

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

1. Membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyuapan sesuai dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
3. Melakukan penilaian dan monitoring risiko penyuapan secara berkala pada proses pekerjaan.
4. Melakukan uji kepatutan kepada calon pejabat untuk menghindari penyuapan.
5. Mendorong peningkatan kepedulian terhadap sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistle Blowing System (WBS)*.
6. Menindak Tegas kepada Insan Abipraya yang melakukan penyuapan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
7. Menetapkan dan memberi kewenangan kepada Tim FKAP dalam melakukan peningkatan berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan perusahaan.

Jakarta, 27 Juli 2021

PT Brantas Abipraya (Persero)

Direksi



Sugeng Rochadi

Direktur Utama